



Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga

Srie Indria Wahyuni, Sukmareni, Syaiful Munandar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: indriawahyunisrie@gmail.com, sukmarenirajab@yahoo.com & nandarsyaiful@gmail.com

Abstract

Conditional punishment or inpractice it is called probation isa system or model of Imposing a criminal by a judge and the sentence imposed does not need to be carried out With the imposition of certain conditions as regulated in Article 14a-14f of the Criminal Code (KUHP). As happened in decision No.78/Pid.Sus/PNBkt, in which it was explained that The judge imposed a conditional sentence on the criminal act of trading fuel oil without a Commercial business license from the Director General of oil and gas on behalf of the Minister of Energy and Mineral Resources. The criminal act of doing business without a Commercial business license is regulated in Article 23 and the criminal threat is contained In Article 53 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas. The formulation of the problem in this research is 1) How is theregulation of criminal acts of trading fuel oil without a commercial business license in Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas? 2) What is the judge's consideration in imposing a conditional sentence ina criminal act of Trading fuel oil without a business license?. This research is descriptive, the method used In this research is normative research. The results of this study are judges in considering Making decisions based on juridical and non-juridical considerations. According to the author' s analysis, the criminal sentence imposed on the defendant was too light, because the defendant's actions could endanger the defendant's self, the defendant's family and environment, and the defendant had fulfilled the element of doing business without a commercial business license.

Keywords: Conditional Criminal, Commercial Permit, Judges Consideration

Abstrak

Pidana bersyarat atau dalam prakteknya disebut dengan pidana percobaan adalah suatu sistem atau model penjatuhan pidana oleh hakim dan pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu yang diatur di dalam Pasal 14a-14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti yang terjadi di dalam putusan No. 78/Pid.Sus/PN Bkt, yang mana di dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap tindak pidana melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa adanya izin usaha niaga dari Direktur Jenderal minyak dan gas bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.tindak pidana melaskukan niaga tanpa izin usaha niaga diatur di dalam Pasal 23 dan ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Rumusan masalah pada penelitian ini yakni 1) Bagaimana pengaturan tindak pidana melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga di dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi? 2) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam tindak pidana melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha ?. Penelitian ini bersifat deskriptif, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah hakim dalam mempertimbangkan pengambilan putusan berdasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis. Menurut hasil analisa penulis hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan, karena perbuatan terdakwa dapat membahayakan diri terdakwa, keluarga dan lingkungan terdakwa, serta terdakwa telah memenuhi unsur melakukan niaga tanpa izin usaha niaga.

Kata Kunci: Pidana Bersyarat, izin Niaga, Pertimbangan Hakim

A. PENDAHULUAN

Penjualan bahan bakar minyak harus disertai dengan izin usaha dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Izin usaha niaga ini diberikan kepada badan usaha berupa surat izin niaga dari Direktur Jenderal minyak dan gas bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.¹

Melakukan niaga bahan bakar minyak ini tanpa adanya izin usaha niaga dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 53 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 menjelaskan bahwa “Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)”.²

Pidana bersyarat atau dalam prakteknya disebut dengan pidana percobaan adalah suatu sistem atau model penjatuhan pidana oleh hakim dan pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau

¹ Anggi Zidan R.S. (2022). *Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Bajan bkar Minyak Jenis Bensin Secara Ilegal*. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 2, hlm. 3.

² Zanira Salsabila, Nursiti. (2021). *Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 5, No. 2, hlm. 362.

kemerdekaan politik bagi terpidana. Pidana bersyarat diatur di dalam Pasal 14a-14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma³, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Niaga pada Putusan Nomor 78/Pid.Sus/PN Bkt

Keputusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penying yang digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana. Hakim juga harus bertanggung jawab atas segala yang diputuskan di persidangan pengadilan sesuai keyakinannya.⁴ Pertimbangan hakim ada dua yang digunakan, yaitu pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis.⁵

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut Umum mendakwa perbuatan terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Jaksa Penuntut Umum

³ Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 12.

⁴ Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 99.

⁵ Nisa Fadhilah, Kamilatun. (2021). *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyaqa Orang Lain*. *Jurnal Hukum, Legalita*, Vol. 1, No. 2, hlm. 146.

menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan dipidana denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

2) Keterangan Terdakwa

Terdakwa mengakui telah melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin, yang mana minyak tersebut dibeli di SPBU dengan menggunakan tangki modifikasi yang diletakkan di bawah jok mobil dan dijual kembali secara eceran yang dimasukkan ke dalam botol air mineral bekas di depan rumah terdakwa. Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan niaga.

3) Keterangan Saksi

Jaksa Penuntut Umum menghadirkan para saksi di persidangan dan para saksi sudah di sumpah sebelum memberikan keterangannya. Para saksi berasal dari tim dari Polres Bukittinggi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat, terdakwa ditangkap pada saat antri untuk membeli bahan bakar minyak di SPBU. 2 saksi lainnya merupakan pekerja di bagian operator dan pengawas di SPBU.

4) Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di pengadilan adalah satu unit mobil merk toyota beserta kunci kontak, satu lembar STNBK mobil, dan satu buah tengki mofifikasi yang terbuat dari plat besi berukuran 118 cm x 53 cm x 8,8 cm yang berisi bahan bakar minyak jenis premium.

5) Pasal-pasal dalam Peraturan Pidana

Pasal yang mengategorikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan niaga adalah Pasal 14, Pasal 23 menyatakan perbuatannya tanpa adanya izin usaha niaga, Pasal 53 merupakan ancaman pidana yang dikenakan terhadap terdakwa.

b. Perimbangan Non-Yuridis

- 1) Latar Belakang Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena terdakwa berusaha membantu orang tuanya mencari nafkah dan terdakwa tidak tau harus kerja apa.
- 2) Akibat Perbuatan Terdakwa yang menjual bahan bakar minyak secara eceran yang dimasukkan ke dalam botol air mineral bekas adalah hal tersebut dapat berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran, yang mana dapat membahayakan diri terdakwa, keluarga dan juga lingkungan masyarakatnya.
- 3) Kondisi Diri Terdakwa, ialah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

Hakim, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yuridis dan non-yuridis yang diungkapkan di pengadilan, serta dengan menghubungkan sebab terjadinya tindak pidana melakukan niaga tanpa izin usaha niaga, hakim menjatuhkan terdakwa dengan pidana bersyarat. Hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa sesuai dengan Pasal 14a KUHP yakni menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.

2. Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga

Pidana bersyarat atau pidana percobaan ini adalah suatu sistem atau model penjatuhan pidana oleh hakim dan pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu.⁶ Seperti dalam putusan No. 78/Pid.Sus/2020/PN. Bkt, hakim menjatuhkan terdakwa dengan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga.

⁶ Adi Nugraha. (2016). *Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, hlm. 55.

Melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga diatur dalam ketentuan pidana Pasal 53 huruf d UU Migas diatur bahwa setiap orang yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU Migas tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000 (tiga puluh miliar).⁷ Izin usaha niaga bahan bakar minyak diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Dirjen dan mengirim tembusannya kepada BPH Migas, jika tidak ada izin usaha niaga maka dapat dikenai pidana penjara dan pidana denda.⁸

Unsur yang memenuhi bahwa terdakwa telah melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga yaitu pertama:

1. Unsur “setiap orang”

Terdakwa WS selaku subyek hukum yang merupakan pelaku dari tindak pidana melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga ini.

2. Unsur “melakukan niaga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23”

Yaitu perbuatan terdakwa yang membeli serta mengangkut bahan bakar minyak jenis bensin premium sebanyak 55,035 liter dengan menggunakan satu mobil Suzuki APV yang dilakukan terdakwa, dengan cara dimasukkan ke dalam tangki di SPBU Simpang Yarsi Kota bukittinggi, merupakan perbuatan niaga (kategori usaha hilir migas berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 5 angka 2 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berisikan kegiatan usaha hilir adalah kegiatan yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak dan gas bumi), sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undaang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang berbunyi niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impo

⁷ Nadia Silvana Kussoy. (2021). *Pemberlakuan Ketentuan Pidana Berdasrkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi*. *Jurnal Unsrat Lex Privatum*, Vol. IX, No. 11, hlm. 149.

⁸ Nur Afifah Masuara, Abdur R.A.S. (2020). *Analisis Efektifitas UU No 22 Tahun 2001 tentang Praktik Jualan Bensin Eceran Masyarakat Kota Timur Gorontalo*. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, Vol. 3, No. 2, hlm. 57.

minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

Kegiatan terdakwa ini termasuk dalam kegiatan usaha hilir yang diatur dalam Pasal 23 undang-undang minyak dan gas bumi, yang menyatakan bahwa kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan dan bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.⁹

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, menurut analisa penulis bahwa, Majelis hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa, sesuai dengan bunyi pasal 14a KUHP, yaitu apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah di jalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain di sebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang di tentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin di tentukan dalam perintah itu.¹⁰

Pidana tidak usah dijalani yang terdapat dalam rumusan Pasal 14a KUHP pada amar putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bkt menyatakan bahwa pidana bersyarat adalah putusan pidana yang pidananya tidak dijalani. Majelis Hakim memvonis terdakwa selama 3 (tiga) bulan penjara dan menyatakan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani selama masa percobaan 1 (satu) tahun, artinya terdakwa selama masa percobaan tersebut tidak akan dipenjara.

Syarat- syarat untuk dapat diterapkannya pidana bersyarat, terdiri dari syarat formil, yaitu terdakwa harus dijatuhi pidana penjara paling lama satu (1) tahun atau pidana kurungan tidak termasuk kurungan pengganti. Dan syarat materil, yaitu penilaian hakim terhadap terdakwa, baik perbuatan maupun kepribadiannya, bahwa terdakwa memang layak dikenakan pidana bersyarat.

⁹ H. Salim. (2014). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Cet.7. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 289.

¹⁰ Muhammad Syahril Fitri, Hanafi Ramsi. (2022). *Efektifitas "Sanksi Pidana Bersyarat" (Analisis Terhadap Putusan Pidana Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Selatan)*. *Jurnal Hukum Al' Adl* Vol. 14, No. 1, hlm. 184.

Serta syarat yang menyertai pengenaan pidana bersyarat, yaitu syarat umum berupa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana selama masa percobaan. Dan syarat khusus berupa mengganti kerugian atau syarat khusus lain yang mungkin ditentukan dalam putusan pengadilan.¹¹

Menurut pendapat penulis putusan atau vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa itu terlalu ringan dan tidak tepat, karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga. Hakim dapat saja menjatuhkan pidana terhadap terdakwa melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau mengikuti tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Walaupun begitu, pidana yang dijatuhi terhadap terdakwa tersebut terlalu ringan, karena tujuan diberikannya pidana penjara, denda, maupun kurungan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya maupun melakukan tindak pidana yang lain.

Menurut Pasal 193 KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya. majelis hakim dalam menjatuhkan pidana lebih rendah, sama atau lebih tinggi dari requisitot penuntut umum. Putusan majelis hakim yang melebihi tidak melebihi tuntutan dari jaksa secara normatif, tidak melanggar hukum acara pidana.¹²

C. PENUTUP

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bkt dengan terdakwa Wahyudi Saputra yaitu hakim mempertimbangkan pertimbangan yuridis, yang diantaranya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal yang ditentukan dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan selanjutnya yaitu pertimbangan non yuridis yang diantaranya

¹¹ Frans Maramis. (2016). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 251-257.

¹² Muhammad Yasin, *Batasan Ultra Petita dalam Perkara Pidana*, <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 3 September 2022, Jam 08.40 WIB.

latar belakang terdakwa melakukan perbuatan tersebut, akibat dari perbuatan terdakwa serta kondisi diri terdakwa.

Penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga pada putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bkt tersebut terlalu ringan dan dapat dijatuhi pidana penjara dan denda agar memberikan efek jera terhadap terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatan pidananya, karena membeli dan menjual bahan bakar minyak jenis premium dalam botol air mineral termasuk kegiatan usaha ilegal kerana tidak memiliki izin usaha dari pejabat berwenang, serta perbuatan terdakwa dapat membahayakan diri terdakwa dari orang lain dan juga lingkungan di sekitar terdakwa karena dapat saja beresiko kebakaran. Hakim seharusnya menjatuhi pidana melebihi tuntutan jaksa ataupun mengikuti tuntutan jaksa, sesuai dengan Pasal 193 KUHAP. Serta aparat penegak hukum dan SKPD hendaknya menindak tegas penjual BBM eceran.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 99.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 12.
- Frans Maramis. (2016). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 251-257.
- H. Salim. (2014). *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Cet. 7. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 289.

B. Jurnal

- Adi Nugraha. (2016). *Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, Maret, hlm. 55.
- Anggi Zidan R.S. (2022). *Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Bajan bkar Minyak Jenis Bensin Secara Ilegal*. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 2, hlm. 3.
- Nadia Silvana Kussoy. (2021). *Pemberlakuan Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi*. *Jurnal Unsrat Lex Privatum*, Vol. IX, No. 11, hlm. 149.
- Nisa Fadhilah, Kamilatun. (2021). *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyaqa Orang Lain*. *Jurnal Hukum, Legalita*, Vol. 1, No. 2, hlm. 146.

- Nur Afifah Masuara, Abdur R.A.S. (2020). *Analisis Efektifitas UU No 22 Tahun 2001 tentang Praktik Jualan Bensin Eceran Masyarakat Kota Timur Gorontalo*. Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah, Vol. 3, No. 2, hlm. 57.
- Muhammad Syahrial Fitri, Hanafi Ramsi, (2022), *Efektifitas "Sanksi Pidana Bersyarat" (Analisis Terhadap Putusan Pidana Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Selatan)*. Jurnal Hukum Al' Adl, Vol. 14, No. 1, hlm. 184.
- Zanira Salsabila, Nursiti. (2021). *Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 5, No. 2, hlm. 362.

C. Website

- Muhammad Yasin, *Batasan Ultra Petita dalam Perkara Pidana*, <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 3 September 2022, Jam 08.40 WIB.